



**PUTUSAN**  
Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Remaja Rt.003, Rw.003, Desa Kepandean, Kec.Dukuhturi, Kab. Tegal, Prov Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetio Alias Nyong Bin Damu Muhamad Noor, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

1. Nama lengkap : **FHADNUR AZIZ Alias AZIZ Bin SUMARDI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Blok I Rt. 004 Rw. 002 Desa. Lemahtambah Kec. Panguragan Kab. Cirebon;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar Paket C;

Terdakwa II. Fhadnur Aziz Alias Aziz Bin Sumardi, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu Ermanto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon yang beralamat di Jl. Dr.Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Desember 2022, Nomor 197/Pid.sus/2022/PN Cirebon;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 22 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR, Terdakwa II. FHADNUR AZIZ Alias AZIZ Bin

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

2. Menyatakan Para Terdakwa I. WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR, Terdakwa II. FHADNUR AZIZ Alias AZIZ Bin SUMARDI dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

3. Menyatakan Para Terdakwa I. WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR, Terdakwa II. FHADNUR AZIZ Alias AZIZ Bin SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 "SETIAP ORANG MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK "

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR, Terdakwa II. FHADNUR AZIZ Alias AZIZ Bin SUMARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Dikurangi selama Para Terdakwa I. WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR, Terdakwa II. FHADNUR AZIZ Alias AZIZ Bin SUMARDI berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol E 4048 HT, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, NOKA: MH1JM811XLK338376, NOSIN: JM81E1340336, STNK An. MUKHAMAD AL IMRON, Alamat Blok Kebagusan Rt.003, Rw.010 Desa Sitiwinangun Kec. Jamblang Kab. Cirebon;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Muhammad Fadhullah Ramadhan Bin M.Safari Wartoyo;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA SE 88 (MIO M3 125), Nopol G 6983 ADF, Tahun 2017, Warna Hitam;  
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Wahyu Yoga Prasetyo Alias Nyong Bin Damu Muhamad Noor;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari plat besi, bergagang pipa besi bulat yang dililit kain warna biru putih;
  - 1 (satu) buah Jaket, warna putih biru yang bertuliskan XTC Indonesia;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan : 1. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, 2. Para Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, 3. Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, 4. Para Terdakwa sudah ada perdamaian dan korban serta orang tua korban sudah memaafkan Para Terdakwa, 5. Para Terdakwa masih muda masih bisa untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Mereka Terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetyo Als Nyong Bin Damu Muhamad Noor, Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz Alias Azis Bin Sumardi bersama-sama dengan Saksi Anak Mohamad Rohid (Diversi), Sdr. Dede (belum tertangkap), Sdr. Erwin alias Eces (belum tertangkap), Sdr. Reza (belum tertangkap), Sdr. Candra Nababan alias Bagong (belum tertangkap), Sdr. Adi alias Gomblo (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar Jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Pertigaan Jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidak-tidaknya yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (Korban Anak luka berat)*, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa I Wahyu Yoga Prasetyo Als Nyong Bin Damu Muhamad Noor didatangi Saksi Anak Moh.Rohid (diversi) di rumah terdakwa I. Wahyu Yoga yang berjarak sekitar 2 km, Saksi Anak Moh. Rohid sambil membawa senjata tajam berupa Clurit dengan cara di masukan ke dalam switer dan gagang clurit di selipkan di pinggang celana, setibanya di rumah terdakwa I. Wahyu Yoga lalu ngobrol sebentar setelah itu terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetyo als. Nyong dan Saksi Anak Moh. Rohid mengendarai sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam milik terdakwa I. Wahyu Alias Nyong, menuju ke rumah Sdr. Candra Nabanan Alias Bagong (Belum Tertangkap) Ketua XTC Jamser di daerah Klangeran Kabupaten Cirebon sebagai tempat nongkrong, sesampainya di tempat sudah ada sekitar 40 orang dan 20 unit sepeda motor, diantaranya yaitu ada terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi anggota XTC Jamser Jamblang, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa I. Wahyu als. Nyong di bonceng oleh Sdr. Mohamad Rohid (diversi ) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam milik terdakwa I. Wahyu alias Nyong pada saat di jalan Saksi Anak Moh. Rohid mengatakan kepada terdakwa I. Wahyu Yoga als. Nyong” ini nyong alat Cr (celurit) di kamu bae” lalu Saksi Anak Moh. Rohid mengeluarkan alat Cr (celurit) dari badannya di selipkan di sweternya lalu diserahkan kepada terdakwa I. Wahyu Yoga alias Nyong selanjutnya alat Cr (celurit) tersebut ditangan terdakwa I. Wahyu Yoga alias Nyong dan selipkan di badannya sebelah kanan dan ditutupi memakai sweter warna merah, dan terdakwa I. Wahyu Yoga als. Nyong melihat sdr. Reza (Belum Tertangkap) dan Sdr. Adi Alias Gomblo (Belum Tertangkap) membawa alat cr celurit, sekitar jam 18.30 Wib rombongan para terdakwa sampai di lapangan Bima Kota Cirebon, sudah berkumpul anggota XTC dari Mundu, anggota XTC Solid (Bima Kota Cirebon) setelah di kompleks Stadion Bima para terdakwa dan teman-teman minum alkohol jenis ciu sebanyak 3 botol yang 1 (satu) literan; Bahwa setelah selesai minum alkohol jenis ciu sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon kurang lebih berjumlah 60 (enam puluh) sepeda motor roling keliling kota atau muter star dari

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek Stadion Bima menuju arah By Pas jalan Darsono melewati daerah tiga berlian pada saat rombongan melewati SPBU tiga berlian sekitar 10 meteran sekitar pukul 20.30 Wib, Anak Korban sendirian keluar dari gang Jalan Raya Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol E-4048-HT warna hitam milik sdr. Irwan, memakai atribut kaos lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera Germani, lalu berpapasan dengan rombongan para terdakwa, selanjutnya Anak Korban ditabrak dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu oleh sdr. Sdr. Candra Nababan alias Bagong (Belum Tertangkap) Ketua XTC Jamser yang berboncengan dengan sdr. Reza (Belum Tertangkap), langsung kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai Anak Korban terjatuh di jalan raya, dalam keadaan Anak Korban posisi tengkurep beberapa saat kemudian Anak Korban langsung dipukul dengan tangan kosong sekitar 10 (sepuluh) orang lalu di bacok dengan alat sajam berupa clurit;

Bahwa para terdakwa melihat Anak Korban Muhamad Fadlullah poisisi tertelungkup di aspal dengan punggung mengeluarkan darah dan baju korban anak di copot / dilepas oleh Sdr. Adi Alias Gomblo (Belum Tertangkap) lalu di simpan oleh Sdr. Candra Nababan als Bagong (Belum Tertangkap) ketua kelompok gank motor XTC, kejadiannya kurang lebih sekitar 10 menit, Saksi Anak Moh. Rohid tidak turun dari sepeda motor hanya stan by diatas sepeda motor dalam keadaan nyala, Saksi Anak Moh. Rohid hanya ikut dalam rombongan, membawa clurit dan menunggu di atas sepeda motor;

Bahwa peran masing masing terdakwa adalah;

- 1). Terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetio alias Nyong adalah ikut rombongan XTC, membawa sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam, membawa senjata tajam jenis clurit, dan membacok tubuh anak korban mengenai punggung 1 (satu) kali;
- 2). Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi adalah ikut rombongan XTC, memukul 2 kali anak korban dengan tangan kanan mengenai punggung;
- 3). Sdr. Reza (Belum Tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit, membacok anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggungnya;
- 4). Sdr. Adi Alias Gomblo (Belum Tertangkap) adalah ikut rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit dan membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Sdr. Erwin alias Eces (Belum Tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, melepas pakaian baju panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju tersebut kepada Sdr. Candra Nababan als Bagong (belum tertangkap);
- 6). Sdr. Candra Nababan als Bagong (Belum Tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, pertama kali menabrakkan sepeda motor korban anak menerima hingga korban terjatuh di aspal dan menyimpan pakaian baju panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman anak korban ;
- 7). Saksi Anak Moh. Rohid adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa clurit dan menunggu di atas sepeda motor dan joki dari Terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetio alas Nyong;
- 8). Sdr. Dede (Belum Tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa sepeda motor Honda beat warna kuning milik sendiri dan membonceng Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi;

Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dan tidak ada masalah dengan Anak Korban , namun karena Anak Korban memakai pakaian baju yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman maka para terdakwa menjadi marah, sebab antara geng motor GBR dengan geng motor XTC saling bermusuhan, makanya kalau anggota geng motor XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap musuh.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Anak Korban Muhamad Fadlullah mengalami luka-luka sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan

1. Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala lima belas.
2. Tekanan darah : seratus dua puluh pertujuh puluh sembilan milimeter air raksa.
3. Nadi : delapan puluh sembilan kali permenit.
4. Pernafasan : dua puluh tujuh kali per menit.
5. Suhu : tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.
6. Luka-luka :
  1. Tepat ada bahu kiri, tujuh koma delapan sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka ukuran tiga koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter kedalaman nol koma satu sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak salah satu sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
  2. Pada punggung sisi kiri tujuh koma satu sentimeter dari garis tengah, delapan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka ukuran



- tiga sentimeter kali satu koma sembilan sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter, tepi luka rata dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan;
3. Pada punggung sisi kiri, delapan koma empat sentimeter dari garis tengah, sembilan koma dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran dua sentimeter kali satu koma satu sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan;
  4. Pada punggung tepat pada garis tengah, dua puluh satu sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan;
  5. Pada punggung sisi kanan, tiga koma empat sentimeter dari garis tengah, dua puluh dua koma delapan sentimeter dari puncak bahu, delapan sentimeter, kedalaman nol koma tujuh sentimeter, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
  6. Pada punggung sisi kanan, dua puluh sentimeter dari garis tengah, dua puluh satu sentimeter dari puncak bahu terdapat luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali satu koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tujuh sentimeter, tepi luka rata dasar jaringan lemak, salah satu sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
  7. Pada bagian pinggang sisi kanan, tiga koma enam sentimeter dari garis tengah, tiga puluh satu koma satu sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar jaringan lemak, salah satu sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
  8. Pada bagian pinggang sisi kanan, sebelas sentimeter dari garis tengah, empat puluh tiga koma dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka ukuran tujuh koma dua sentimeter kali dua koma empat sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
- II. Penatalaksanaan





Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kepada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri;

**III. Pemeriksaan penunjang**

Pemeriksaan laboratorium darah: dengan hasil peningkatan sel darah putih;

**IV. Kesimpulan**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban umur enam belas tahun dalam kondisi sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan;

Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri;

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati atas nama Mochamad Fadhullah Ramadhan Wartoyo Bin Mochamad Sapari Wartoyo dengan nomor : 195/VeR-RSUD-GJ/IX/2022 yang ditandatangani oleh dokter Kevin Wibawa tanggal 20 September 2022;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

**SUBSIDAIR**

Bahwa mereka terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetyo Als Nyong Bin Damu Muhamad Noor, Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz Alias Azis Bin Sumardi bersama-sama dengan Saksi Anak Mohamad Rohid (Diversi), Sdr. Dede (Belum Tertangkap), sdr. Erwin alias Eces (Belum Tertangkap), sdr. Reza (Belum Tertangkap), Sdr. Candra Nababan alias Bagong (Belum Tertangkap), sdr. Adi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Gomblo (Belum Tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar Jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Pertigaan jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (korban anak luka)*, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa I Wahyu Yoga Prasetyo Als Nyong Bin Damu Muhamad Noor didatangi Saksi Anak Moh. Rohid (diversi) di rumah terdakwa I. Wahyu Yoga yang berjarak sekitar 2 km, Saksi Anak Moh. Rohid sambil membawa senjata tajam berupa Clurit dengan cara di masukan ke dalam switer dan gagang clurit di selipkan di pinggang celana, setibanya di rumah Terdakwa I. Wahyu Yoga lalu ngobrol sebentar setelah itu terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetyo als. Nyong dan Saksi Anak Moh. Rohid mengendarai sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam milik terdakwa I. Wahyu Alias Nyong, menuju ke rumah Sdr. Candra Nabanan Alias Bagong (Belum Tertangkap) Ketua XTC Jamser di daerah Klenganan Kabupaten Cirebon sebagai tempat nongkrong, sesampainya di tempat sudah ada sekitar 40 orang dan 20 unit sepeda motor, diantaranya yaitu ada terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi anggota XTC Jamser Jamblang, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa I. Wahyu als. Nyong di bonceng oleh Sdr. Mohamad Rohid (diversi ) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam milik terdakwa I. Wahyu alias Nyong pada saat di jalan Saksi Anak Moh. Rohid mengatakan kepada terdakwa I. Wahyu Yoga als. Nyong” ini nyong alat Cr (celurit) di kamu bae” lalu Saksi Anak Moh. Rohid mengeluarkan alat Cr (celurit) dari badannya di selipkan di sweternya lalu diserahkan kepada terdakwa I. Wahyu Yoga alias Nyong selanjutnya alat Cr (celurit) tersebut ditangan terdakwa I. Wahyu Yoga alias Nyong dan selipkan di badannya sebelah kanan dan ditutupi memakai sweter warna merah, dan terdakwa I. Wahyu Yoga als. Nyong melihat sdr. Reza (Belum Tertangkap) dan Sdr. Adi Alias Gomblo (Belum Tertangkap) membawa alat cr celurit, sekitar jam 18.30 Wib rombongan para terdakwa sampai di lapangan Bima Kota Cirebon, sudah berkumpul anggota XTC dari Mundu, anggota XTC Solid (Bima Kota

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon) setelah di kompleks Stadion Bima para terdakwa dan teman-teman minum alkohol jenis ciu sebanyak 3 botol yang 1 (satu) literan;

Bahwa setelah selesai minum alkohol jenis ciu sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon kurang lebih berjumlah 60 (enam puluh) sepeda motor roling keliling kota atau muter star dari Komplek Stadion Bima menuju arah By Pas jalan Darsono melewati daerah tiga berlian pada saat rombongan melewati SPBU tiga berlian sekitar 10 meteran sekitar pukul 20.30 Wib, Anak Korban sendirian keluar dari Gang Jalan Raya Kalijaga, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol E-4048-HT warna hitam milik sdr. Irwan, memakai atribut kaos lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera Germani, lalu berpapasan dengan rombongan Para Terdakwa, selanjutnya Anak Korban ditabrak dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu oleh Sdr. Candra Nababan alias Bagong (belum tertangkap) Ketua XTC Jamser yang berboncengan dengan Sdr. Reza (belum tertangkap), langsung kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai Anak Korban terjatuh di jalan raya, dalam keadaan Anak Korban posisi tengkurep beberapa saat kemudian Anak Korban langsung dipukul dengan tangan kosong sekitar 10 (sepuluh) orang lalu di bacok dengan alat tajam berupa clurit.

Bahwa Para Terdakwa melihat Anak Korban Muhamad Fadlullah posisi tertelungkup di aspal dengan punggung mengeluarkan darah dan baju korban anak di copot / dilepas oleh Sdr. Adi Alias Gomblo (belum tertangkap) lalu di simpan oleh Sdr. Candra Nababan als Bagong (belum tertangkap) ketua kelompok gank motor XTC, kejadiannya kurang lebih sekitar 10 menit, Anak tidak turun dari sepeda motor hanya stan by diatas sepeda motor dalam nyala, Anak hanya ikut dalam rombongan, membawa clurit dan menunggu di atas sepeda motor;

Bahwa peran masing masing Terdakwa adalah :

- 1). Terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetyo alias Nyong adalah ikut rombongan XTC, membawa sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam, membawa senjata tajam jenis clurit, dan membacok tubuh anak korban mengenai punggung 1 (satu) kali,
- 2). Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi adalah ikut rombongan XTC, memukul 2 kali anak korban dengan tangan kanan mengenai punggung.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn



- 3). Sdr. Reza (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit, membacok anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggungnya.
- 4). Sdr. Adi Alias Gomblo (belum tertangkap) adalah ikut rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit dan membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung.
- 5). Sdr. Erwin alias Eces (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, melepas pakaian baju panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju tersebut kepada Sdr. Candra Nababan als Bagong (belum tertangkap);
- 6). Sdr. Candra Nababan als Bagong (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, pertama kali menabrakkan sepeda motor korban anak menerima hingga korban terjatuh di aspal dan menyimpan pakaian baju panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani anak korban ;
- 7). Saksi Anak Moh. Rohid adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa clurit dan menunggu di atas sepeda motor dan joki dari Terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetio alas Nyong;
- 8). Sdr. Dede (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa sepeda motor Honda beat warna kuning milik sendiri dan membonceng Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi;

Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dan tidak ada masalah dengan Anak Korban , namun karena Anak Korban memakai pakaian baju yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Germani maka para terdakwa menjadi marah, sebab antara geng motor GBR dengan geng motor XTC saling bermusuhan, makanya kalau anggota geng motor XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap musuh;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Anak Muhamad Fadlullah mengalami luka sebagai berikut :

- i. Hasil pemeriksaan
  1. Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala lima belas;
  2. Tekanan darah : seratus dua puluh per tujuh puluh sembilan milimeter air raksa;
  3. Nadi : delapan puluh sembilan kali permenit;
  4. Pernafasan : dua puluh tujuh kali per menit;
  5. Suhu : tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;
  6. Luka-luka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tepat ada bahu kiri, tujuh koma delapan sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka ukuran tiga koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter kedalaman nol koma satu sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak salah satu sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
2. Pada punggung sisi kiri tujuh koma satu sentimeter dari garis tengah, delapan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka ukuran tiga sentimeter kali satu koma sembilan sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter, tepi luka rata dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan;
3. Pada punggung sisi kiri, delapan koma empat sentimeter dari garis tengah, sembilan koma dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran dua sentimeter kali satu koma satu sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan;
4. Pada punggung tepat pada garis tengah, dua puluh satu sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan;
5. Pada punggung sisi kanan, tiga koma empat sentimeter dari garis tengah, dua puluh dua koma delapan sentimeter dari puncak bahu, delapan sentimeter, kedalaman nol koma tujuh sentimeter, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
6. Pada punggung sisi kanan, dua puluh sentimeter dari garis tengah, dua puluh satu sentimeter dari puncak bahu terdapat luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali satu koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tujuh sentimeter, tepi luka rata dasar jaringan lemak, salah satu sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
7. Pada bagian pinggang sisi kanan, tiga koma enam sentimeter dari garis tengah, tiga puluh satu koma satu sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn





dasar jaringan lemak, salah satu sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;

8. Pada bagian pinggang sisi kanan, sebelas sentimeter dari garis tangan, empat puluh tiga koma dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka ukuran tujuh koma dua sentimeter kali dua koma empat sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;

#### II. Penatalaksanaan

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kepada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri.

#### III. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan laboratorium darah: dengan hasil peningkatan sel darah putih;

#### IV. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban umur enam belas tahun dalam kondisi sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan;

Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri;

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati atas nama Mochamad Fadhullah Ramadhan Wartoyo Bin Mochamad Sapari Wartoyo dengan nomor : 195/Ver-RSUD-GJ/IX/2022 yang ditanda tangani oleh dokter Kevin Wibawa tanggal 20 September 2022;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor



35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23  
Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetio Als Nyong Bin Damu Muhamad Noor, Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz Alias Azis Bin Sumardi bersama-sama dengan Saksi Anak Mohamad Rohid (Diversi), Sdr. Dede (Belum Tertangkap), sdr. Erwin alias Eces (Belum Tertangkap), sdr. Reza (Belum Tertangkap), Sdr. Candra Nababan alias Bagong (Belum Tertangkap), sdr. Adi alias Gomblo (Belum Tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar Jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Pertigaan jalan Kalijaga No. 26 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka (korban anak luka berat)*, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa I Wahyu Yoga Prasetio Als Nyong Bin Damu Muhamad Noor didatangi Saksi Anak Moh. Rohid (diversi) di rumah terdakwa I. Wahyu Yoga yang berjarak sekitar 2 km, Saksi Anak Moh. Rohid sambil membawa senjata tajam berupa Clurit dengan cara di masukan ke dalam switer dan gagang clurit di selipkan di pinggang celana, setibanya di rumah terdakwa I. Wahyu Yoga lalu ngobrol sebentar setelah itu terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetio als. Nyong dan Saksi Anak Moh. Rohid mengendarai sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam milik terdakwa I. Wahyu Alias Nyong, menuju ke rumah Sdr. Candra Nababan Alias Bagong (Belum Tertangkap) Ketua XTC Jamser di daerah Klangeran Kabupaten Cirebon sebagai tempat nongkrong, sesampainya di tempat sudah ada sekitar 40 orang dan 20 unit sepeda motor, diantaranya yaitu ada terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi anggota XTC Jamser Jamblang, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa I. Wahyu als. Nyong di bonceng oleh Sdr. Mohamad Rohid (diversi) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam milik terdakwa I.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu alias Nyong pada saat di jalan Saksi Anak Moh. Rohid mengatakan kepada terdakwa I. Wahyu Yoga als. Nyong” ini nyong alat Cr (celurit) di kamu bae” lalu Saksi Anak Moh. Rohid mengeluarkan alat Cr (celurit) dari badannya di selipkan di sweternya lalu diserahkan kepada terdakwa I. Wahyu Yoga alias Nyong selanjutnya alat Cr (celurit) tersebut ditangan terdakwa I. Wahyu Yoga alias Nyong dan selipkan di badannya sebelah kanan dan ditutupi memakai sweater warna merah, dan terdakwa I. Wahyu Yoga als. Nyong melihat sdr. Reza (Belum Tertangkap) dan Sdr. Adi Alias Gomblo (Belum Tertangkap) membawa alat cr celurit, sekitar jam 18.30 Wib rombongan para terdakwa sampai di lapangan Bima Kota Cirebon , sudah berkumpul anggota XTC dari Mundu, anggota XTC Solid (Bima Kota Cirebon) setelah di komplek Stadion Bima para terdakwa dan teman-teman minum alkohol jenis ciu sebanyak 3 botol yang 1 (satu) literan;

Bahwa setelah selesai minum alkohol jenis ciu sesuai kesepakatan bersama anggota XTC gabungan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon kurang lebih berjumlah 60 (enam puluh) sepeda motor roling keliling kota atau muter star dari komplek Stadion Bima menuju arah By Pas jalan Darsono melewati daerah tiga berlian pada saat rombongan melewati SPBU tiga berlian sekitar 10 meteran sekitar pukul 20.30 Wib, Anak Korban sendirian keluar dari gang Jalan Raya Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol E-4048-HT warna hitam milik sdr. Irwan, memakai atribut kaos lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera Germani, lalu berpapasan dengan rombongan Para Terdakwa, selanjutnya Anak Korban ditabrak dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih abu-abu oleh Sdr. Candra Nababan alias Bagong (belum tertangkap) Ketua XTC Jamser yang berboncengan dengan sdr. Reza (belum tertangkap), langsung kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai Anak Korban terjatuh di jalan raya, dalam keadaan Anak Korban posisi tengkurep beberapa saat kemudian Anak Korban langsung dipukulin dengan tangan kosong sekitar 10 (sepuluh) orang lalu di bacok dengan salat sajam berupa clurit; Bahwa Para Terdakwa melihat Anak Korban Muhamad Fadlullah poisisi tertelungkup di aspal dengan punggung mengeluarkan darah dan baju korban anak di copot / dilepas oleh Sdr. Adi Alias Gomblo (belum tertangkap) lalu di simpan oleh Sdr. Candra Nababan als Bagong (belum

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) ketua kelompok gank motor XTC, kejadiannya kurang lebih sekitar 10 menit, Anak tidak turun dari sepeda motor hanya stan by diatas sepeda motor dalam nyala, Anak hanya ikut dalam rombongan, membawa clurit dan menunggu di atas sepeda motor;

Bahwa peran masing masing terdakwa adalah:

- 1). Terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetio alas Nyong adalah ikut rombongan XTC, membawa sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3 125) Nopol G-6983-ADF warna hitam, membawa senjata tajam jenis clurit, dan membacok tubuh anak korban mengenai punggung 1 (satu) kali;
- 2). Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi adalah ikut rombongan XTC, memukul 2 kali anak korban dengan tangan kanan mengenai punggung;
- 3). Sdr. Reza (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit, membacok anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggungnya;
- 4). Sdr. Adi Alias Gomblo (belum tertangkap) adalah ikut rombongan XTC, membawa senjata tajam jenis clurit dan membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung;
- 5). Sdr. Erwin alias Eces (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, melepas pakaian baju panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman yang dipakai anak korban lalu menyerahkan pakaian baju tersebut kepada Sdr. Candra Nababan als Bagong (belum tertangkap);
- 6). Sdr. Candra Nababan als Bagong (Belum Tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, pertama kali menabrakkan sepeda motor korban anak menerima hingga korban terjatuh di aspal dan menyimpan pakaian baju panjang yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman anak korban ;
- 7). Saksi Anak Moh. Rohid adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa clurit dan menunggu di atas sepeda motor dan joki dari Terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetio alas Nyong;
- 8). Sdr. Dede (belum tertangkap) adalah ikut dalam rombongan XTC, membawa sepeda motor Honda beat warna kuning milik sendiri dan membonceng Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi;

Bahwa para terdakwa tidak kenal dan tidak ada masalah dengan Anak Korban , namun karena Anak Korban memakai pakaian baju yang bertuliskan GBR dan gambar bendera Jerman maka para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi marah, sebab antara geng motor GBR dengan geng motor XTC saling bermusuhan, makanya kalau anggota geng motor XTC melihat seseorang memakai atribut GBR dianggap musuh;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban anak Muhamad Fadlullah mengalami luka-luka sebagai berikut :

## I. Hasil pemeriksaan

1. Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala lima belas;
2. Tekanan darah : seratus dua puluh per tujuh puluh sembilan milimeter air raksa;
3. Nadi : delapan puluh sembilan kali per menit;
4. Pernafasan : dua puluh tujuh kali per menit;
5. Suhu : tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;
6. Luka-luka :
  1. Tepat ada bahu kiri, tujuh koma delapan sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka ukuran tiga koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter kedalaman nol koma satu sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak salah satu sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
  2. Pada punggung sisi kiri tujuh koma satu sentimeter dari garis tengah, delapan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka ukuran tiga sentimeter kali satu koma sembilan sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter, tepi luka rata dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan;
  3. Pada punggung sisi kiri, delapan koma empat sentimeter dari garis tengah, sembilan koma dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran dua sentimeter kali satu koma satu sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan;
  4. Pada punggung tepat pada garis tengah, dua puluh satu sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, warna kemerahan;
  5. Pada punggung sisi kanan, tiga koma empat sentimeter dari garis tengah, dua puluh dua koma delapan sentimeter dari puncak

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahu, delapan sentimeter, kedalaman nol koma tujuh sentimeter, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;

6. Pada punggung sisi kanan, dua puluh sentimeter dari garis tengah, dua puluh satu sentimeter dari puncak bahu terdapat luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali satu koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tujuh sentimeter, tepi luka rata dasar jaringan lemak, salah satu sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
7. Pada bagian pinggang sisi kanan, tiga koma enam sentimeter dari garis tengah, tiga puluh satu koma satu sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar jaringan lemak, salah satu sudut luka tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;
8. Pada bagian pinggang sisi kanan, sebelas sentimeter dari garis tengah, empat puluh tiga koma dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka ukuran tujuh koma dua sentimeter kali dua koma empat sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan warna kemerahan;

## II. Penatalaksanaan

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kepada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri;

## III. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan laboratorium darah: dengan hasil peningkatan sel darah putih;

## IV. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban umur enam belas tahun dalam kondisi sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan;



Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri;

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati atas nama Mochamad Fadhullah Ramadhan Wartoyo Bin Mochamad Sapari Wartoyo dengan nomor : 195/VeR-RSUD-GJ/IX/2022 yang ditandatangani oleh dokter Kevin Wibawa tanggal 20 September 2022;

Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD SAPARI WARTOYO Bin H. DO'ONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi M. Sapari merupakan Bapak Kandung dari Anak Korban ;
  - Bahwa, Anak Korban merupakan korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang melarikan diri (DPO);
  - Bahwa, kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.30 Wib di pertigaan jalan raya di Jl. Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
  - Bahwa, dari cerita Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban langsung bercerita kepada Saksi yaitu cara Para Terdakwa mengeroyok Anak Kandung Saksi yaitu ketika Anak Kandung Saksi (Anak Korban M.Fadlullah) sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam, sendirian keluar dari Jalan Pronggol Kota Cirebon kemudian di lampu merah tepatnya Peritigaan Jl.Kalijaga,Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon langsung di tabrak oleh Para Pelaku gank bermotor sampai terjatuh di jalan dan setelah Anak Kandung Saksi terjatuh lalu Para Pelaku langsung memukuli dan membacok Anak Korban ( ) di bagian punggung belakang dengan menggunakan senjata tajam;
  - Bahwa, setelah Anak Korban di pukul dan di bacok lalu baju yang dipakai Anak Korban bertuliskan GBR dan ada bendera GERMANI di lepas oleh

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelaku dan keadaan punggung belakangnya Anak Korban mengeluarkan darah karena ada luka sobek di punggungnya kemudian tidak lama ada warga keluar yang menolong Anak Korban setelah itu Para Pelaku langsung melarikan diri ke arah Kesunenan Kota Cirebon;

- Bahwa, Saksi M. Sapari mengetahui bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban merupakan korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dikarenakan Saksi M. Sapari mendapatkan telepon dari IGD Rumah Sakit Gunung Jati dan menyuruh saksi agar segera datang ke IGD Rumah Sakit Gunung Jati;
- Bahwa, setelah kejadian pengeroyokan tersebut Anak Korban M.Fadlullah mengalami luka bagian punggung akibat bacokan, 1 (satu) luka memar di bagian pipi sebelah kanan, 2 (dua) luka memar di sikut kanan, 1 (satu) luka memar di kelingking kaki kiri dan pada luka-luka sobek tersebut dijahit di IGD Rumah Sakit Gunung Jati dan setelah itu rawat jalan tidak menginap di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa, Saksi M. Sapari sebagai Bapak Kandung dari Anak Korban sudah memaafkan Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepada Anak Korban di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SIGIT ALIAS TILE Bin BADIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di pertigaan jalan raya di Jl.Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa, Saksi Sigit merupakan anggota gank dari gank motor yang melakukan pengeroyokan kepada Anak Korban M.Fadlullah dan pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Sigit tidak meleraikan dan tidak menolong Anak Korban M.Fadlullah dikarenakan Saksi takut karena masih satu gank motor dengan Para Pelaku Pengeroyokan;
- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan kepada Anak Korban kurang lebih 40 (empat puluh) orang diantaranya yang telah melakukan pengeroyokan yang mengenai diri Anak Korban adalah Terdakwa I. Wahyu Yoga Prasetyo alias Nyong (membacok Anak Korban), Terdakwa II. Fhatd Nur Aziz alias Aziz Bin Sumardi, Sdr. Reza (belum tertangkap) yang membacok Anak Korban, Sdr. Adi Alias Gomblo (belum tertangkap) yang membacok

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Korban , Sdr. Erwin alias Eces (belum tertangkap), Sdr. Candra Nababan als Bagong (belum tertangkap) yang menabrak Anak Korban ;
- Bahwa, akibat pengeroyokan tersebut Anak Korban mengalami luka bacok dibagian punggungnya;
  - Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut berupa 2 (dua) buah celurit masing-masing dibawa oleh Sdr.Enyong dan Sdr. Adi Alias Gomblo (belum tertangkap), sedangkan pelaku lainnya menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa, penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 WIB ketika saat itu Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor sendirian mengenakan baju dengan atribut genk motor GBR tiba-tiba melintas Para Pelaku Gank Motor berjumlah sekitar 40 orang mengendarai sekira 30 sepeda motor yang merupakan genk motor XTC gabungan dari genk motor JAMSER, KEMBAR JAMSER, KUTAGARA, PERJUANGAN dan BIMA sedang keliling kota cirebon bermotoran ramai-ramai, dan melihat ada genk motor GBR, lalu ketua genk XTC bernama Sdr.Candra Nababan alias Bagong (belum tertangkap) langsung menabrak korban lalu berteriak "serang....!!!" selanjutnya Para Pelaku lain langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SUNAN TRI HARTANTO Alias BOLANK Bin SUMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di pertigaan jalan raya di Jl. Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
  - Bahwa, pada saat itu sedang roling keliling sepeda motor Para Gank Motor dari Komplek Stadion Bima Kota Cirebon menuju Jalan Raya Kalijaga Kota Cirebon tersebut Saksi Sunan berada di belakang sendiri dan Saksi Sunan di bonceng Sdr. Johan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda VARIO, warna hitam dan yang ikut roling tersebut hampir semua 60 orang memakai atribut XTC dengan mengendarai 30 sepeda motor;
  - Bahwa, Saksi Sunan merupakan anggota gank motor XTC Bima Kota Cirebon;
  - Bahwa, yang berperan saat terjadinya pengeroyokan yaitu

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang memukul Anak Korban yaitu TERDAKWA II. FHATD NUR AZIZ ALIAS AZIZ memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali pukulan, Jokinya Saksi Anak MOH. ROHID;
  - yang membacok Anak Korban Ramadhan diantaranya TERDAKWA I. WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG, Sdr. REZA (XTC JAMSER) belum tertangkap dan Sdr. ADI Alias GOMBLO (XTC KEMBAR JAMSER) belum tertangkap;
  - yang melepaskan baju Anak Korban Ramadhan yaitu Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER) belum tertangkap;
  - ANAK MOHAMAD ROHID (XTC JAMSER);
  - Sdr. SIGIT ALIAS TILE BIN BADIO;
  - Sdr.ROBI YANTO ALIAS ROBI BIN CASWAPI (XTC KEMBAR JAMSER);
  - Sdr.HENDRA IRAWAN BIN AHMAD SETIA KARYA (XTC KUTAGARA);
  - Sdr.CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER) belum tertangkap;
  - Sdr. DEDE (XTC JAMSER) belum tertangkap;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi MOHAMAD ROHID Bin M. ABDUL ROSOWN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, kejadian pengerojukan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di pertigaan jalan raya di Jl. Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
  - Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi M.Rohid sebagai Joki Pengendara berboncengan dengan Terdakwa I.WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG, dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO M3, warna hitam milik Terdakwa I, dan pada saat itu Terdakwa I. WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG membawa senjata tajam jenis clurit;
  - Bahwa, senjata tajam yang di bawa serta digunakan oleh Terdakwa I. WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG tersebut milik Saksi M. Rohid, dengan ciri-ciri Clurit terbuat dari plat besi bergagang pipa besi bulat yang dilapisi kain berwarna biru putih yang digunakan oleh Terdakwa I. WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG untuk menganiaya Anak Korban dengan cara membacokan kearah punggung korban oleh Terdakwa I. WAHYU

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA PRASETIO ALAS NYONG sebanyak 1 (satu) kali, posisi saksi melihat dengan jarak sekitar 5 meter;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Anak Korban dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Anak Korban merupakan korban dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang belum tertangkap;
  - Bahwa, kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.30 Wib di Pertigaan Jl. Raya Jl. Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon ;
  - Bahwa, pada saat Anak Korban keluar dari Jalan Pronggol Kota Cirebon menuju JL. Kalijaga Kota Cirebon, Para Pelaku tersebut melintas di depan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor sekira 30 sepeda motor atau sekira 40 orang semua berasal dari beberapa gank motor, saat itu Anak Korban langsung panik karena Para Pelaku melihat ke arah Anak Korban, saat itu Anak Korban ingin menghindar namun salah satu pelaku langsung menabrak kendaraan yang Anak Korban gunakan sampai kendaraan Anak Korban terjatuh kemudian pelaku mutar balik dan langsung menggelingi Anak Korban, sekitar 15-20 orang turun dari sepeda motornya dan langsung memaksa untuk melepas kaos yang bertuliskan GBR yang Anak Korban gunakan kemudian memukuli Anak Korban secara bersama-sama ada yang membawa senjata tajam dan posisi Anak Korban saat itu sudah tengkurap di atas aspal sehingga tidak berani melihat ke atas karena pelaku yang memukuli Anak Korban dalam jumlah cukup banyak, kejadian tersebut terjadi sekitar 10 menit kemudian Para Pelaku membubarkan diri;
  - Bahwa, Anak Korban mengalami luka di bagian punggung luka sobek sebanyak 6 luka bacokan, luka memar di bagian pelipis sebelah kanan, luka memar di sikut sebelah kanan dan memar di klingking kaki kiri;
  - Bahwa, Anak Korban tidak kenal dengan Para Pelaku tersebut dan tidak pernah melihat juga hanya saja Para Pelaku dari Gank XTC karena menggunakan jaket dan membawa Atribut XTC;
  - Bahwa, Para Pelaku menyerang Anak Korban karena Anak Korban menggunakan kaos dengan tulisan GBR di bagian belakang;
  - Bahwa, yang Anak Korban ketahui gank motor XTC dan gank motor GBR saling bermusuhan bila mena bertemu di jalan saling menyerang dan tidak

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang milik Anak Korban yang diambil hanya kaos saja yang sedang dipakai oleh Anak Korban oleh gank motor XTC;

- Bahwa, pada saat itu cukup ramai banyak warga yang melintas namun tidak ada yang berani mendekat hanya melihat saja, karena melihat Para Pelaku membawa senjata tajam, namun setelah Para Pelaku pergi warga sekitar mendekat dan menolong Anak Korban serta membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon;
- Bahwa, Anak Korban sudah memaafkan Para Terdakwa di depan persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HENDRA IRAWAN Bin AHMAD SETIA KARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.30 Wib di Pertigaan Jl. Raya Jl. Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa, Saksi Hendra melihat Anak Korban di tabrak bukan tabrakan karena posisinya Anak Korban dikelilingi beberapa sepeda motor dan ditabrak oleh salah satu sepeda motor yang sedang mengelilinginya hingga sepeda motor Anak Korban terjatuh;
- Bahwa, Saksi Hendra merupakan bagian dari gank motor tersebut hanya saja berada diposisi belakang bukan di depan;
- Bahwa, ketika terjadi pemukulan dan pembacokan tersebut Saksi Hendra tidak ikut menolong karena ketakutan dan mengikuti rombongan dari belakang;
- Bahwa, yang melepas baju yang dipakai Anak Korban yaitu Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER) belum tertangkap setelah baju dilepas lalu memutar-mutarkan baju milik Anak Korban;
- Bahwa, Sdr. ADI Alias GOMBLO membacok korban dengan Celurit ke bagian punggung Anak Korban dan Terdakwa I. WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG membacok Anak Korban dengan celurit ke bagian punggung Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I Wahyu mengerti telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di pertigaan jalan raya di Jl. Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon ;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan kepada Anak Korban diantaranya adalah :
  - TERDAKWA I. WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG
  - TERDAKWA II. FHATD NUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI
  - ANAK MOHAMAD ROHID, (XTC JAMSER)
  - Sdr. SIGIT ALIAS TILE BIN BADIO
  - Sdr. ROBI YANTO ALIAS ROBI BIN CASWAPI (XTC KEMBAR JAMSER)
  - Sdr. HENDRA IRAWAN BIN AHMAD SETIA KARYA (XTC KUTAGARA)
  - Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER)
  - Sdr. REZA (XTC JAMSER)
  - Sdr. DEDE (XTC JAMSER)
  - Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER)
  - Sdr. ADI Alias GOMBLO ( XTC KEMBAR JAMSER)
- Bahwa benar Terdakwa I Wahyu sendiri ikut Gang XTC JAMSER (Jamblang Sexy) dari tahun 2017 s/d sekarang ini, awalnya Terdakwa I Wahyu aktif di XTC JAMSER dan Ketua XTC JAMSER Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG;
- Bahwa, yang menabrak Anak Korban pada saat keluar gang ke Jalan Raya Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Scoopy, warna putih abu-abu, Tahun 2022, milik Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER) dan setelah di tabrak tersebut Anak Korban terjatuh dari sepeda motornya dalam keadaan tengkurep dan kemudian langsung di pukulin dan di bacok bergantian dan pada saat kejadian Anak Korban dikelilingi melingkar sekitar 20 orang;
- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya pengeroyokan adalah :

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA I. WAHYU YOGA PRASETIO ALIAS NYONG membacok korban dengan alat Celurit mengenai punggung bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali bacokan;
- TERDAKWA II. FHATD NUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI yang memukul dengan tangan kanan posisi menggenggam erat memukul mengenai bagian punggungnya sebanyak 2 kali pukulan;
- Sdr.REZA (XTC JAMSER) membacok korban dengan alat Celurit mengenai bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali bacokan;
- Sdr.ADI Alias GOMBLO (XTC KEMBAR JAMSER) membacok Anak Korban dengan alat Celurit mengenai bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali bacokan;
- Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER), melepaskan baju yang di pakai korban jersey lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera GERMANI dan setelah kejadian baju Anak Korban di serahkan dari Sdr. ERWIN Alias ECES kepada Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (Ketua XTC JEMSER);
- Dan untuk yang lainnya Saksi ROBI YANTO, Saksi HARI DIAN, Saksi HENDRA IRAWAN, Saksi SIGIT Alias TILE, Sdr. SUNANTRI Alias BOLANG yang mana pada saat kejadian di atas sepeda motor tidak ikut turun mengelilingi Anak Korban pada saat kejadian dan tidak ikut memukul ataupun membacok Anak Korban;
- Bahwa benar Sdr. REZA (XTC JAMSER) membacok dengan alat Celurit kepada Anak Korban sebanyak 3 kali bacokan mengenai punggungnya, dan Sdr. ADI Alias GOMBLO (XTC KEMBAR JAMSER) membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali bacokan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Wahyu membacok korban dengan alat celurit tersebut karena Anak Korban memakai atribut jersey lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera GERMANI dan pada saat kejadian di suruh ikut turun dari sepeda motor dan yang lain membacok Anak Korban dengan celurit saya ikut-ikutan membacok korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II FHADNUR AZIZ Alias AZIZ Bin SUMARDI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II Fhadnur Aziz mengerti telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di pertigaan jalan raya di Jl. Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan kepada Anak Korban diantaranya adalah :
  - TERDAKWA I. WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG
  - TERDAKWA II. FHATD NUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI
  - ANAK MOHAMAD ROHID, (XTC JAMSER)
  - Sdr. SIGIT ALIAS TILE BIN BADIO
  - Sdr. ROBI YANTO ALIAS ROBI BIN CASWAPI (XTC KEMBAR JAMSER)
  - Sdr. HENDRA IRAWAN BIN AHMAD SETIA KARYA (XTC KUTAGARA)
  - Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER)
  - Sdr. REZA (XTC JAMSER)
  - Sdr. DEDE (XTC JAMSER)
  - Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER)
  - Sdr. ADI Alias GOMBLO ( XTC KEMBAR JAMSER)
- Bahwa, yang menabrak Anak Korban pada saat keluar gang ke Jalan Raya Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Scoopy, warna putih abu-abu, Tahun 2022, milik Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER) dan setelah di tabrak tersebut Anak Korban terjatuh dari sepeda motornya dalam keadaan tengkurep dan kemudian langsung di pukulin dan di bacok bergantian dan pada saat kejadian Anak Korban dikelilingi melingkar sekitar 20 orang;
- Bahwa benar pembagian peran saat terjadinya pengeroyokan adalah :
  - TERDAKWA I. WAHYU YOGA PRASETIO ALIAS NYONG membacok korban dengan alat Celurit mengenai punggung bagain tengah sebanyak 1 (satu) kali bacokan;
  - TERDAKWA II. FHATD NUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI yang memukul dengan tangan kanan posisi menggenggam erat memukul mengenai bagian punggungnya sebanyak 2 kali pukulan;
  - Sdr.REZA (XTC JAMSER) membacok korban dengan alat Celurit mengenai bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali bacokan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ADI Alias GOMBLO (XTC KEMBAR JAMSER) membacok Anak Korban dengan alat Celurit mengenai bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali bacokan;
- Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER), melepaskan baju yang di pakai korban jersey lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera GERMANI dan setelah kejadian baju Anak Korban di serahkan dari Sdr. ERWIN Alias ECES kepada Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (Ketua XTC JEMSER);
- Dan untuk yang lainnya Saksi ROBI YANTO, Saksi HARI DIAN, Saksi HENDRA IRAWAN, Saksi SIGIT Alias TILE, Sdr. SUNANTRI Alias BOLANG yang mana pada saat kejadian di atas sepeda motor tidak ikut turun mengelilingi Anak Korban pada saat kejadian dan tidak ikut memukul ataupun membacok Anak Korban;
- Bahwa benar Sdr. REZA (XTC JAMSER) membacok dengan alat Celurit kepada Anak Korban sebanyak 3 kali bacokan mengenai punggungnya, dan Sdr. ADI Alias GOMBLO (XTC KEMBAR JAMSER) membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali bacokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Wahyu Yoga Prasetio Alias Nyong Bin Damu Muhamad Noor mengajukan Saksi A De Charge yaitu :

1. Saksi TAUFIK AL IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi Taufik adalah Kakak Kandung dari Terdakwa WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR ;
  - Bahwa benar sewaktu terjadinya tindak pidana pembacokan kepada anak saksi tidak mengetahuinya ;
  - Bahwa, Saksi Taufik mengetahui bahwa adiknya yang bernama Terdakwa I WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR ditangkap polisi, namun saksi tidak ingat kapan kejadiannya ;
  - Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA SE 88 (MIO M3 125), Nopol G 6983 ADF, Tahun 2017, warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa I WAHYU YOGA merupakan milik Kakek Saksi dan terdapat STNK dan BPKBnya yang dibawa oleh Saksi Taufik serta ditunjukkan di depan persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi A De Charge, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesimpulan Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Gunungjati atas nama Mochamad Fadhullah Ramadhan Wartoyo Bin Mochamad Sapari Wartoyo dengan nomor : 195/VeR-RSUD-GJ/IX/2022 yang ditanda tangani oleh dokter Kevin Wibawa tanggal 20 September 2022. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban umur enam belas tahun dalam kondisi sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka luka terbuka pada bahu kiri, punggung sisi kiri, punggung sisi kanan dan pada pinggang sisi kanan. Pada korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat penahan rasa nyeri dan vaksin untuk mencegah infeksi tetanus, pasien lalu dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler, dengan saran korban diperbolehkan rawat jalan dan dibekali obat minum berupa antibiotic dan obat penahan rasa nyeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol E 4048 HT, Tahun 2020, warna merah hitam, NOKA: MH1JM811XLK338376, NOSIN: JM81E1340336, STNK An. MUKHAMAD AL IMRON, Alamat Blok Kebagusan Rt.003, Rw.010, Desa Sitiwinangun, Kec. Jamblang, Kab. Cirebon;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA SE 88 (MIO M3 125), Nopol G 6983 ADF, Tahun 2017, warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari plat besi, bergagang pipa besi bulat yang dililit kain warna biru putih;
- 1 (satu) buah jaket, warna putih biru yang bertuliskan XTC Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di pertigaan jalan raya di Jl. Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada Anak Korban diantaranya adalah :

➤ TERDAKWA I. WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA II. FHATD NUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI
- ANAK MOHAMAD ROHID, (XTC JAMSER)
- Sdr. SIGIT ALIAS TILE BIN BADIO
- Sdr.ROBI YANTO ALIAS ROBI BIN CASWAPI (XTC KEMBAR JAMSER)
- Sdr.HENDRA IRAWAN BIN AHMAD SETIA KARYA (XTC KUTAGARA)
- Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER)
- Sdr. REZA (XTC JAMSER)
- Sdr. DEDE (XTC JAMSER)
- Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER)
- Sdr. ADI Alias GOMBLO ( XTC KEMBAR JAMSER)
- Bahwa, Terdakwa I Wahyu sendiri ikut Geng XTC JAMSER (Jamblang Sexy) dari tahun 2017 s/d sekarang ini, awalnya Terdakwa I Wahyu aktif di XTC JAMSER dan Ketua XTC JAMSER Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG;
- Bahwa, yang menabrak Anak Korban pada saat keluar gang ke Jalan Raya Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Scoopy, warna putih abu-abu, Tahun 2022, milik Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER) dan setelah di tabrak tersebut Anak Korban terjatuh dari sepeda motornya dalam keadaan tengkurep dan kemudian langsung di pukulin dan di bacok bergantian dan pada saat kejadian Anak Korban dikelilingi melingkar sekitar 20 orang;
- Bahwa, pembagian peran saat terjadinya pengeroyokan adalah :
  - TERDAKWA I.WAHYU YOGA PRASETIO ALIAS NYONG membacok korban dengan alat Celurit mengenai punggung bagain tengah sebanyak 1 (satu) kali bacokan;
  - TERDAKWA II. FHATD NUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI yang memukul dengan tangan kanan posisi menggenggam erat memukul mengenai bagian punggungnya sebanyak 2 kali pukulan;
  - Sdr.REZA (XTC JAMSER) membacok korban dengan alat Celurit mengenai bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali bacokan;
  - Sdr.ADI Alias GOMBLO (XTC KEMBAR JAMSER) membacok Anak Korban dengan alat Celurit mengenai bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali bacokan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER), melepaskan baju yang di pakai korban jersey lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera GERMANI dan setelah kejadian baju Anak Korban di serahkan dari Sdr. ERWIN Alias ECES kepada Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (Ketua XTC JEMSER);
- Dan untuk yang lainnya Saksi ROBI YANTO, Saksi HARI DIAN, Saksi HENDRA IRAWAN, Saksi SIGIT Alias TILE, Sdr. SUNANTRI Alias BOLANG yang mana pada saat kejadian di atas sepeda motor tidak ikut turun mengelilingi Anak Korban pada saat kejadian dan tidak ikut memukul ataupun membacok Anak Korban;
- Bahwa, Sdr.REZA (XTC JAMSER) membacok dengan alat Celurit kepada Anak Korban sebanyak 3 kali bacokan mengenai punggungnya, dan Sdr. ADI Alias GOMBLO (XTC KEMBAR JAMSER) membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali bacokan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Wahyu membacok korban dengan alat celurit tersebut karena Anak Korban memakai atribut jersey lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera GERMANI dan pada saat kejadian di suruh ikut turun dari sepeda motor dan yang lain membacok Anak Korban dengan celurit saya ikut-ikutan membacok korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang dalam hal ini mengandung pengertian Setiap Orang sebagai Subyek yang melakukan Tindak Pidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa I Wahyu Yoga Prasetio Alias Nyong Bin Damu Muhamad Noor dan Terdakwa II Fhadnur Aziz Alias Aziz Bin Sumardi dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa merupakan yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa Bahwa, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban . Bahwa, kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 20.00 Wib di pertigaan jalan raya di Jl. Kalijaga, No.26, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;

Menimbang bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada Anak Korban diantaranya adalah :

- TERDAKWA I. WAHYU YOGA PRASETIO ALAS NYONG;
- TERDAKWA II. FHATD NUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI;
- ANAK MOHAMAD ROHID, (XTC JAMSER);
- Sdr.SIGIT ALIAS TILE BIN BADIO;
- Sdr.ROBI YANTO ALIAS ROBI BIN CASWAPI (XTC KEMBAR JAMSER);
- Sdr.HENDRA IRAWAN BIN AHMAD SETIA KARYA (XTC KUTAGARA);
- Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER);
- Sdr. REZA (XTC JAMSER);
- Sdr. DEDE (XTC JAMSER);
- Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER);
- Sdr. ADI Alias GOMBLO ( XTC KEMBAR JAMSER);

Menimbng, bahwa yang menabrak Anak Korban pada saat keluar gang ke Jalan Raya Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Jenis Scoopy, warna putih abu-abu, Tahun 2022, milik Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (KETUA XTC JAMSER) dan setelah di tabrak tersebut Anak Korban terjatuh dari sepeda motornya dalam keadaan tengkurep dan kemudian langsung di pukul dan di bacok bergantian dan pada saat kejadian Anak Korban dikelilingi melingkar sekitar 20 orang;

Menimbang, bahwa pembagian peran saat terjadinya pengeroyokan adalah :

- TERDAKWA I. WAHYU YOGA PRASETIO ALIAS NYONG membacok korban dengan alat Celurit mengenai punggung bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali bacokan;
- TERDAKWA II. FHATD NUR AZIZ ALIAS AZIZ BIN SUMARDI yang memukul dengan tangan kanan posisi menggenggam erat memukul mengenai bagian punggungnya sebanyak 2 kali pukulan;
- Sdr. REZA (XTC JAMSER) membacok korban dengan alat Celurit mengenai bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali bacokan;
- Sdr. ADI Alias GOMBLO (XTC KEMBAR JAMSER) membacok Anak Korban dengan alat Celurit mengenai bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali bacokan;
- Sdr. ERWIN Alias ECES (XTC JAMSER), melepaskan baju yang di pakai korban jersey lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera GERMANI dan setelah kejadian baju Anak Korban di serahkan dari Sdr. ERWIN Alias ECES kepada Sdr. CANDRA NABABAN Alias BAGONG (Ketua XTC JAMSER);
- Dan untuk yang lainnya Saksi ROBI YANTO, Saksi HARI DIAN, Saksi HENDRA IRAWAN, Saksi SIGIT Alias TILE, Sdr. SUNANTRI Alias BOLANG yang mana pada saat kejadian di atas sepeda motor tidak ikut turun mengelilingi Anak Korban pada saat kejadian dan tidak ikut memukul ataupun membacok Anak Korban;

Menimbang, bahwa Sdr. REZA (XTC JAMSER) membacok dengan alat Celurit kepada Anak Korban sebanyak 3 kali bacokan mengenai punggungnya, dan Sdr. ADI Alias GOMBLO (XTC KEMBAR JAMSER) membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali bacokan dan Terdakwa I Wahyu membacok Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Wahyu membacok korban dengan alat celurit tersebut karena Anak Korban memakai atribut jersey lengan panjang bertuliskan GBR dan ada gambar bendera GERMANI dan pada saat kejadian di suruh ikut turun dari sepeda motor dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain membacok Anak Korban dengan celurit saya ikut-ikutan membacok Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi maka Dakwaan selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan pula variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio yuridis, agar Putusan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk Manusia dan bukan sebaliknya Manusia untuk hukum, variabel-variabel pertimbangan itu ;

Menimbang bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sanalah diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Bapak Kandung dari Anak Korban yaitu Saksi M. Sapari dan Anak Korban telah memaafkan Para Terdakwa dengan tulus dan ikhlas serta tidak ada dendam dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Fhadnur Aziz saat ini masih sebagai Pelajar yang mengambil Paket C dan masih akan melanjutkan sekolahnya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol E 4048 HT, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, NOKA: MH1JM811XLK338376, NOSIN: JM81E1340336, STNK An. MUKHAMAD AL IMRON, Alamat Blok Kebagusan Rt.003, Rw.010 Desa Sitiwinangun Kec. Jamblang Kab. Cirebon;

Oleh karena bukti kepemilikannya dapat dibuktikan oleh Anak Korban Ramadhan Bin M.Safari Wartoyo maka dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Fadhullah Ramadhan Bin M.Safari Wartoyo;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA SE 88 (MIO M3 125), Nopol G 6983 ADF, Tahun 2017, Warna Hitam;

Oleh karena bukti kepemilikannya dapat dibuktikan oleh Keluarga Terdakwa I Wahyu Yoga Prasetyo Alias Nyong Bin Damu Muhamad Noor maka dikembalikan kepada Terdakwa I Wahyu Yoga Prasetyo Alias Nyong Bin Damu Muhamad Noor;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari plat besi, bergagang pipa besi bulat yang dililit kain warna biru putih;

Oleh karena merupakan sarana kejahatan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Jaket, warna putih biru yang bertuliskan XTC Indonesia;
- Oleh karena milik Terdakwa II Fhadnur Aziz Alias Aziz Bin Sumardi dan bukan merupakan sarana kejahatan secara langsung maka dikembalikan kepada Terdakwa II Fhadnur Aziz Alias Aziz Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka-luka dibagian punggungnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus-terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Antara Para Terdakwa dengan Saksi Mochamad Sapari (Bapak Kandung dari Anak Korban) dan Anak Korban Muhamad Fadlullah telah memaafkan Para Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR dan Terdakwa II FHADNUR AZIZ Alias AZIZ Bin SUMARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAHYU YOGA PRASETIO Alias NYONG Bin DAMU MUHAMAD NOOR dan Terdakwa II FHADNUR AZIZ Alias AZIZ Bin SUMARDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol E 4048 HT, Tahun 2020, Warna Merah Hitam, NOKA: MH1JM811XLK338376, NOSIN: JM81E1340336, STNK An. MUKHAMAD AL IMRON, Alamat Blok Kebagusan Rt.003, Rw.010 Desa Sitiwinangun Kec. Jamblang Kab. Cirebon;  
Dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Fadhullah Ramadhan Bin M.Safari Wartoyo;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA SE 88 (MIO M3 125), Nopol G 6983 ADF, Tahun 2017, Warna Hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Wahyu Yoga Prasetyo Alias Nyong Bin Damu Muhamad Noor;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari plat besi, bergagang pipa besi bulat yang dililit kain warna biru putih;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Jaket, warna putih biru yang bertuliskan XTC Indonesia;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II Fhadnur Aziz Alias Aziz Bin Sumardi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yustisia Permatasari, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Adyati Riaunima, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)